



PEMIKIRAN ILMU FALAK LAHMUDDIN NASUTION DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Irvan Mangunsong¹, Marhan Hasibuan², Ahmad Fauzi Ilyas³, Eka Pristiawan⁴

¹Universitas Al Washliyah, Medan, Indonesia

²Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ar-Raudhatul Hasanah Medan, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: irvanmangunsong95@gmail.com¹, marhanhsb22@gmail.com²,
oji.mudo@gmail.com³, eka_alhafiz@yahoo.com⁴

Corresponding Author: Irvan Mangunsong

DOI : <http://dx.doi.org/10.30829/tar.v32i2.4730>

ARTICLE INFO

Article History

Received : August 08, 2025

Revised : November 30, 2025

Accepted : December 31, 2025

Keywords

Lahmuddin Nasution,
Astronomy, Islamic Education

Kata Kunci

Lahmuddin Nasution,
Falak, Pendidikan Islam

ABSTRACT

This study is a qualitative research that seeks to examine the thoughts of Lahmuddin Nasution regarding ilm al-falak (astronomy) and its relevance to Islamic education. The data were obtained from Lahmuddin's works, writings of other authors who have studied him, as well as interviews with his colleagues and students. The study finds that ilm al-falak is a field of knowledge that explores the trajectories of celestial bodies such as the sun, the moon, the stars, and other astronomical objects. In his discussion of ilm al-falak, Lahmuddin addresses the determination of prayer times and the methods for establishing the beginning of Ramadan and Eid al-Fitr. Furthermore, ilm al-falak and Islamic education share a strong and essential connection. Without ilm al-falak, the objectives of Islamic education, namely worshipping Allah and fulfilling the role of khalifah, cannot be properly realized, because acts of worship require adherence to specific, divinely prescribed times. Likewise, its relevance extends to modern Islamic education through the integration of religious principles and scientific knowledge.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya untuk membahas pemikiran Lahmuddin Nasution terkait ilmu falak dan relevansinya terhadap pendidikan Islam. Data yang diperoleh melalui karya Lahmuddin atau penulis lain yang meneliti tentang Lahmuddin serta wawancara kepada sahabat dan muridnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ilmu falak merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang dan benda langit lainnya. Dalam ilmu falak, Lahmuddin membahas tentang waktu salat dan penentuan awal bulan Ramadan dan idul fitri. Ilmu falak dan pendidikan

Islam memiliki relevansi yang amat erat. Tanpa ilmu falak maka tujuan pendidikan Islam yakni untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah, tidak dapat direalisasikan secara proporsional, dikarenakan dalam ibadah ada waktu-waktu tersendiri yang telah ditetapkan waktu. Demikian pula, relevansinya juga terkait dengan pendidikan Islam modern dengan mengintegrasikan antara agama dan sains.

Pendahuluan

Lahmuddin Nasution merupakan ulama terkemuka di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, yang dikenal memiliki kedalaman pengetahuan dalam berbagai disiplin keilmuan Islam. Kemahirannya dalam memahami kitab kuning, khususnya kitab fikih mazhab asy-Syāfi'ī, membuatnya digelari "asy-Syāfi'ī kecil" (Azhari Akmal Tarigan, Watni Marpaung, 2009). Gelar ini bukan tanpa alasan, ketika program doktor, disertasinya membahas tentang *Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam asy-Syāfi'ī*. Ihsan Asri, dalam tesisnya membahas pemikiran Lahmuddin perspektif mazhab asy-Syāfi'ī berjudul *Pemikiran Hukum Islam Lahmuddin Nasution: Studi tentang Revitalisasi Pemikiran Mahzab asy-Syāfi'ī* (Asri, 2015). Kendati demikian, Lahmuddin sebenarnya tidak hanya ahli dalam fikih/syariat, namun berdasarkan keterangan dari sahabatnya, Ramli Abdul Wahid, "Lahmuddin adalah syaikh segala bidang. Ia mengetahui semua disiplin ilmu, terlebih mengetahui bidang ilmu yang orang lain tidak mengetahuinya, semisal ilmu falak". Para ulama dan cendekiawan Muslim, seperti Abdullah Syah, Arso, M. Yasir Nasution, Pagar, Wanti Marpaung, Chumaizah Batubara, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Ramadhan, mengakui kepakaran Lahmuddin dalam ilmu falak.

Lahmuddin mulai bersentuhan secara intens dengan ilmu falak ialah ketika ia diamanahkan menjadi dosen di IAIN SU pada fakultas Syariah. Pemahamannya tentang ilmu fikih/syariat menjadi modal utama baginya mengetahui dan menguasai ilmu falak; yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang dan benda langit lainnya (Islam, 1978). Ilmu fikih/syariat dan ilmu falak memiliki korelasi. Dalam fikih, khususnya fikih ibadah seperti salat, puasa, zakat dan haji, merupakan ibadah yang telah ditentukan waktunya. Waktu ibadah-ibadah ini dihitung berdasarkan tahun Hijriah. Sementara tahun Hijriah dihitung berdasarkan ilmu falak. Oleh karena itu, mempelajari ilmu falak menurut ulama adalah wajib. Syaikh 'Abd ar-Rahmān bin Muḥammad bin Ḥusain berkata, "Mempelajari ilmu falak wajib hukumnya, bahkan diperintahkan untuk mempelajarinya, karena ilmu falak itu mencakup pengetahuan tentang kiblat dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggalan, misalnya puasa" ('Umar, 1994). Ahmad Syihāb ad-Dīn Ibn Hajar al-Haitamī juga mengatakan demikian (Al-Haitamī, n.d.).

Menurut Lahmuddin, ilmu falak membahas tentang peredaran matahari dan bulan terkait waktu-waktu salat, arah kiblat, penentuan awal bulan dan gerhana (Nasution, 1997). Ilmu falak pada dasarnya memiliki korelasi dengan ilmu astronomi, bedanya ilmu astronomi lebih luas ruang lingkupnya seperti membahas tentang planet, bintang, komet, galaksi dan segala fenomena terkait angkasa (Mulyadi, 2018). Lahmuddin dalam kapasitasnya sebagai pendidik menekankan signifikansi ilmu falak dalam agama Islam. Ilmu falak tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan tentang penentuan awal bulan dan gerhana, namun telah menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam yang menjadi sarana untuk memperkokoh pemahaman dan meningkatkan kualitas ibadah serta mendorong upaya integrasi antara sains dan amal/iman. Hal itu karena, tanpa adanya ilmu falak maka ibadah seperti salat, puasa, zakat dan haji tidak dapat dilakukan secara proporsional, sebab semuanya berkaitan dengan waktu. Atas dasar itu, pembahasan tentang ilmu falak menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam, meskipun pada praktiknya hal ini tidak mendapatkan suatu posisi penting dalam pendidikan Islam. Untuk

itu, pemikiran Lahmuddin Nasution terhadap ilmu falak menjadi penting untuk dibahas serta untuk meninjau terkait relevansinya terhadap pendidikan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model studi tokoh untuk mengkaji pemikiran Lahmuddin Nasution tentang ilmu falak dan relevansinya bagi pendidikan Islam. Data utama diperoleh dari karya Lahmuddin Nasution seperti *Fikih Ibadah dan Rukyat dan Hisab dalam Penetapan Puasa dan 'Idul Fitri*, dan karya penulis lainnya tentang Lahmuddin seperti *Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas: Apresiasi Terhadap Pemikiran dan Kiprah Lahmuddin Nasution*, dan *Pemikiran Hukum Islam Lahmuddin Nasution: Studi tentang Revitalisasi Pemikiran Mazhab asy-Syāfi'ī*, kemudian dilengkapi wawancara singkat dengan pihak yang mengenal pemikirannya. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan cara mendeskripsikan isi karya tokoh, menafsirkan gagasannya, dan menilai relevansinya terhadap pendidikan Islam.

Hasil dan Pembahasan

Biografi dan Aktivitas Keilmuan

Lahmuddin Nasution lahir pada tahun 1950 di Hajoran Maninggir, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara (Azhari Akmal Tarigan, Watni Marpaung, 2009). Ia lahir dalam keluarga yang religius dari pasangan Rukun Nasution (w. 1998) dan Asniah Hasibuan (w. 1997). Rukun Nasution anak dari Lebai Ibrahim Nasution (Lobe Ibrahim), yang dikenal sebagai pribadi yang taat agama. Ayah Lahmuddin tidak mengenyam pendidikan agama secara formal. Ia hanya belajar di *Volk School* setingkat sekolah Rakyat (SR) sampai kelas III di Langga Payung. Meskipun demikian, Rukun Nasution dalam kesehariannya merupakan orang yang taat beragama dan di masa tuanya menjadi pengamal tarekat yang tekun. Dari lingkungan keluarga yang religius ini Lahmuddin dibesarkan.

Lahmuddin Nasution memulai pendidikan formal di Hajoran. Ia mulai mengenal huruf dan angka di Sekolah Rakyat (SR) Hajoran dan tamat tahun 1960. Ia *nyantri* di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Hajoran setingkat Ibtidaiyah, yang didirikan oleh pamannya, Lukmanul Hakim. Pesantren MTI memfokuskan pada kitab-kitab fikih mazhab al-Syāfi'ī dan teologi mazhab Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah. Di MTI Lahmuddin berkenalan dengan kitab-kitab seperti *Matn al-Ghāyah wa at-Taqrīb* karya Ahmad ibn Husain al-Ashfahānī; *Fath al-Qarīb* karya Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazī; *I'ānah ath-Thālibīn* karya Abū Bakar 'Utmān ibn Muḥammad Syathā; *al-Maḥallī* karya Jalāl ad-Dīn Muḥammad ibn Ahmad al-Maḥallī; *al-Asybah wa an-Nazhā'ir fī al-Furū'* oleh Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥman ibn Abī Bakar as-Suyūthī; dan *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* karya Ibn Rusyd. Di MTI ia juga belajar ilmu tauhid, hadis, tafsir dan bahasa Arab. Kitab yang diajarkan ialah *al-Aqwāl al-Mardiyyah*; *Jawāhir al-Kalāmiyyah*; *Kifāyah al-'Awām*; *Fath al-Majīd*; dan *al-Dasūqī* dalam bidang tauhid. *Matn al-Arba'īn an-Nawawīyah* dan *al-Hadīts al-Laqāwīyah* dalam bidang hadis. *Tafsīr al-Jalālain* dan *Tafsīr al-Khāzin* dalam bidang tafsir. Dalam bidang bahasa Arab diajarkan *al-Matn al-Jurūmiyyah*; *Mukhtashar Jiddan*; *al-Zhari*; *Qathr an-Nadā*; dan *al-Khudharī* untuk ilmu nahunya; dan *Matn Binā' wa al-Asās*; *al-Kailānī*; dan *al-Qawā'id al-Lughawīyyah* untuk ilmu saraf (Azhari Akmal Tarigan, Watni Marpaung, 2009).

Lebih kurang 4 tahun Lahmuddin menimba ilmu di MTI Hajoran, mulai dari Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah. Setelah tamat dari MTI Hajoran, ia melanjutkan Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Langga Payung, yang dipimpin oleh Ahmad Syaikh Abdur Rabbi, seorang alumni MTI Candung. Dari latar belakang pendidikan, secara sanad keilmuan, Lahmuddin sampai kepada Imām al-Syāfi'ī. Dimulai dari Lukmanul Hakim dan Syaikh Abdur Rabbi yang tersambung ke Syaikh Sulaiman Al-Rasuli dan seterusnya ke Syaikh Ahmad Khatib

al-Minangkabawi, Sayyid Bakri Syathā, Ahmad Zaini Dahlan, Abū Hasan al-Asy'arī, Abū Ishāq al-Mawarzi, Abū al-'Abbās ibn Suraij, Imām al-Muzani dan sampai kepada Imām al-Syāfi'ī. Setelah Aliyah, Lahmuddin kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UISU) atas rekomendasi Hamdan Abbas. Di UISU ia bertemu dengan ulama-ulama senior Sumatera Utara, seperti Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas, Majid Siraj dan lain-lain. Ia menyelesaikan studinya di UISU dengan menyandang gelar B.A. Pada tahun 1977 Lahmuddin menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN SU). Ia memilih Fakultas Syariah. Di sini ia bertemu dengan ulama dan cendekiawan seperti T. Yafizham, H. Ismuha, Hasbi AR, Fakhur Razi Dalimunthe, Abdullah Syah, dan Mahmud Aziz Siregar. Sedangkan teman-teman diskusinya pada waktu itu di antaranya adalah Nur Ahmad Fadhil Lubis, T.M. Ali Muda dan Ahmad Qarib (Azhari Akmal Tarigan, Watni Marpaung, 2009).

Setelah lulus dari Fakultas Syariah, Lahmuddin diangkat menjadi dosen di IAIN SU dan UISU. Meskipun Lahmuddin masih S1, tetapi menurut pengakuan teman-temannya seperti Ramli Abdul Wahid, ilmunya sudah mencapai S3. Atas desakan Nazri Adlani selaku Rektor IAIN SU, M. Yasir Nasution selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN SU, dan teman satu angkatannya seperti Nur A Fadhil Lubis, Amiur Nuruddin dan Ramli Abdul Wahid, Lahmuddin akhirnya mengikuti program Master (S2) di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelahnya ia mengambil program Doktor (S3) di tempat yang sama dan mampu menyelesaikannya hanya dalam waktu tempo dua tahun. Disertasinya bertema *Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam al-Syāfi'ī*. Lahmuddin telah meraih gelar Profesor sebelum meninggal (Wahid, 2016).

Dalam karirnya, Lahmuddin dipercaya untuk memegang jabatan tinggi sebagai Pembantu Rektor III UISU. Ia juga diminta oleh pimpinan Fakultas Syariah untuk mengabdikan sebagai dosen di IAIN SU. Lahmuddin diberi tugas mengasuh mata kuliah *qira'ah al-kutub*. Terkadang ia diminta mengajar fikih, usul fikih dan ilmu falak. Ketika itu, ilmu falak hanya diajarkan oleh T.M. Ali Muda, seorang ahli falak kenamaan Sumatera Utara. Ketika Lahmuddin masuk, akhirnya T.M. Ali Muda mendapatkan teman untuk mengajarkan ilmu falak di Fakultas Syariah. Di dunia akademik, Lahmuddin pernah menjabat di antaranya sebagai Pembantu Dekan I (PD) Fakultas Tarbiyah UISU Medan (1981-1990); Pembantu Rektor (PR) III UISU Medan (1985-1989); PD I Fakultas Syariah IAIN SU Medan; PR I IAIN SU (2005-wafat); Anggota Senat Fakultas dan IAIN SU; Ketua Prodi Hukum Islam PPs. IAIN SU; Sekretaris Senat Fakultas Syariah IAIN SU Medan; Programmer Komputer dalam Pengelolaan Data Akademik di Fakultas Syariah IAIN SU Medan; Dosen S2 dan S3 Pascasarjana IAIN SU Medan serta pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam. Dalam dunia organisasi dan kemasyarakatan, Lahmuddin juga sangat aktif. Sebagai pakar hukum Islam khususnya dalam mazhab al-Syāfi'ī yang merupakan mayoritas mazhab umat Islam Indonesia, Lahmuddin sangat aktif memberikan bimbingan-bimbingan kepada masyarakat melalui pengajian kitab kuning dan ceramah-ceramah. Bersama Ramli Abdul Wahid, Lahmuddin membuka diskusi kajian fikih, tauhid dan tasawuf. Lahmuddin membuka pojok pengajian kitab kuning di Masjid al-Izzah Kampus 2 IAIN SU Medan yang secara resmi dibuka oleh Menteri Agama RI pada tahun 2007. Ia juga memimpin beberapa pengajian kitab kuning di Kota Medan dan sekitarnya (Azhari Akmal Tarigan, Watni Marpaung, 2009).

Kealiman Lahmuddin dalam fikih mazhab al-Syāfi'ī, sehingga masyarakat Sumatera Utara khususnya masyarakat Medan menjulukinya sebagai al-Syāfi'ī Kecil. Ini jugalah yang menginspirasi editor buku dari biografi Lahmuddin Nasution –*Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas: Apresiasi Terhadap Pemikiran dan Kiprah Lahmuddin Nasution*– yaitu Akmal Azhari Tarigan, Watni Marpaung dan Ziaulhaq memberi judul subbab menjadi “*Lahmuddin Nasution: al-Syāfi'ī Kecil dari Hajoran*”. Karena keilmuannya, Lahmuddin kerap dipercayakan untuk memegang berbagai jabatan penting dan strategis. Misalnya, ia pernah menjabat menjadi

Ketua Komisi Fatwa MUI SU; Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI SU; Wakil Ketua Dewan Fatwa PD. Al Washliyah; Wakil Ketua Tim Ahli Badan Hisab Rukyat Sumatera Utara; Ketua Badan Hisab Rukyat Sumatera Utara (2007); Anggota Badan Hisab dan Rukyat Pusat; Dewan Pengawas Syariah BPR Al Washliyah; Dewan Pengawas Syariah Madinah; dan Konselor pada Yayasan Sakinah Medan dan juga Ketua Badan Pengawas Harian (BPH) UMN.

Pemikiran Lahmuddin Nasution terhadap Ilmu Falak

Ilmu falak merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang dan benda langit lainnya (Islam, 1978). Ilmu falak adalah salah satu di antara disiplin ilmu yang sangat urgensi dalam Islam. Penentuan waktu salat (Al-Naisābūrī, 2006), arah kiblat, awal bulan Ramadan, penanggalan bulan kamariah, dan kapan akan terjadi gerhana bulan dan matahari, tidak terlepas dari kajian disiplin ilmu falak. Ibadah wajib semisal salat dan puasa tidak akan sah jika tidak mengetahui waktu salat dan awal bulan Ramadan yang diperoleh pengetahuannya dari disiplin ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu yang paling urgen dalam ibadah. Ilmu tentang fikih salat dan fikih puasa harus disejajarkan dengan fikih falak. Dengan demikian, maka mempelajari ilmu falak adalah wajib sebagaimana wajibnya ibadah tersebut. Dalam kaedah fikih disebutkan bahwa “sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib” (Al-Suyūthī, n.d.).

Lahmuddin juga berpendapat bahwa mempelajari ilmu falak adalah wajib dengan tujuan untuk mengetahui waktu-waktu dalam ibadah. Dalam karya tulisnya, Lahmuddin (1997) menyebutkan peredaran matahari dan bulan dalam menentukan waktu salat yang merupakan bagian dari ilmu falak. Dengan demikian, menurutnya ilmu falak ialah ilmu yang mempelajari tentang peredaran matahari dan bulan yang bertujuan untuk mengetahui waktu-waktu yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari besar dalam Islam. Lawīs Ma'lūf (1986) menyebutkan bahwa ilmu falak menurut etimologi adalah ilmu yang membahas tentang letak benda-benda langit beserta dengan pergerakan dan pengaturannya. Lahmuddin berpendapat bahwa ilmu falak memiliki empat ruang lingkup yaitu waktu-waktu salat, arah kiblat, penentuan awal bulan dan gerhana (matahari atau bulan). Di antara empat ruang lingkup tersebut, dalam pemikirannya, Lahmuddin membahas dua tema, yaitu waktu-waktu salat dan penentuan awal bulan Ramadan dan idul fitri. Dalam penentuan waktu salat, Lahmuddin (1997) merujuk pada surah al-Nisā' ayat 103 tentang kewajiban salat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian ia merujuk pada hadis Abū Dāwud (1997) dan al-Tirmidzī (2016), Rasūlullāh saw. bersabda:

أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ رَأَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ قَدَرُ شَرَاكِ النَّعْلِ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ الْأَخْمَرُ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ جُرِمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّيْتُ بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ، وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ بِإِسْفَارٍ، ثُمَّ انْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا الْوَقْتُ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ.

Saya diimami Jibrīl as. di dekat al-Bait, dua kali. Dia salat Zuhur denganku ketika matahari tergelincir seukuran tali sandal dan dia salat Asar denganku ketika (panjang) bayangannya sama dengannya, dan dia salat Magrib denganku ketika orang puasa berbuka, dan dia salat Isya denganku ketika hilang senja yang merah, dan dia salat fajar denganku ketika orang puasa haram makan dan minum. Tatkala hari esoknya, dia salat Zuhur denganku ketika (panjang) bayangannya sama dengannya, dan dia salat Asar denganku ketika (panjang) bayangannya sama dengan dua kali panjang dirinya, dan dia salat Magrib denganku ketika orang puasa berbuka, dan dia salat Isya denganku setelah berlalu sepertiga malam, dan dia salat fajar denganku ketika cahaya matahari pagi telah mulai menguning. Kemudian Jibrīl menghadap padaku, dan berkata, inilah waktu-waktu

(salat) para nabi sebelummu, dan waktu-waktu (salatmu) adalah di antara kedua waktu-waktu itu (HR. Abū Dāwud & al-Tirmidzī).

Lahmuddin dalam memahami Hadis di atas sebagai dasar bahwa ilmu falak merupakan ilmu yang dapat digunakan untuk menentukan waktu salat. Ia tidak membahas waktu-waktu salat sebagaimana pada umumnya dalam bahasan fikih, namun dalam perspektif ilmu falak. Menurutnya, apabila waktu-waktu salat dikaitkan berdasarkan kajian peredaran matahari (maksudnya adalah dalam kajian ilmu falak), maka waktu-waktu itu dapat dinyatakan dengan merujuk posisi matahari dari zenith sebagai berikut sesuai lima waktu salat yaitu 1) Zuhur mulai sejak matahari melampaui meridian, 2) Asar = kira-kira 50 derajat (50^0), 3) Magrib = 91 derajat (91^0), 4) Isya = 108 derajat (108^0), 5) Subuh = -110 derajat (110^0). Menurutnya juga, bahwa perhitungan ini masih dipengaruhi oleh besarnya deklinasi matahari, yakni penyimpangan lintasan dari katulistiwa serta besarnya lintang geografis tempat yang bersangkutan (Nasution, 1997).

Dalam bahasan waktu salat, Lahmuddin tidak membahasnya secara spesifikasi, berbeda halnya dengan penentuan awal bulan Ramadan dan idul fitri. Dalam penentuan awal bulan Ramadan dan idul fitri, Lahmuddin membahasnya secara spesifikasi tentang perbedaan dalam penggunaan metode rukyah dan hisab. Dalam persoalan ini, Lahmuddin (1997). mengemukakan berbagai argumentasi bahwa rukyah hilal adalah metode yang terdapat dalam hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim, serta amalan para sahabat, tabiin dan penerusnya. Menurutnya, bila hilal terlihat pada saat terbenam matahari pada tanggal 29 Syakban, maka keesokan harinya adalah awal puasa dan demikian pula bila hilal terlihat pada tanggal 29 Ramadan, maka esok harinya adalah hari raya idul fitri. Akan tetapi, apabila cuaca mendung sehingga hilal tidak dapat dilihat, maka pelaksanaan puasa dan hari raya harus ditunda sehari dengan menggenapkan bilangan bulan Syakban dan Ramadan menjadi 30 hari (*istikmāl*).

Lahmuddin berpendapat bahwa pada dasarnya Islam tidak membebani umatnya melakukan perhitungan tentang posisi hilal dengan rumus-rumus ilmu falak yang rumit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nabi saw., bahwa bulan itu ada kalanya 30 hari dan ada kalanya 29 hari. Sebagai argumennya, Lahmuddin mengutip sebuah hadis riwayat al-Bukhārī (2013) bahwa “Kita adalah umat yang ummi, tidak mampu menulis dan menghitung (*ḥisāb*) umur bulan adalah sekian dan sekian”. Akan tetapi, Lahmuddin tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk mengabaikan *ḥisāb*. Ia mengatakan bahwa mengingat posisi matahari dan bulan yang menjadi bidang kajian ilmu ini terkait erat dengan waktu-waktu ibadah, maka ilmu tersebut selalu mendapat perhatian dari umat Islam. Ia melanjutkan bahwa dalam pembahasan lanjut mengenai penetapan awal puasa dan hari raya, perhitungan ilmu falak tentang posisi bulan dan matahari selalu diikutkan sebagai bahan pertimbangan. Lahmuddin mengutip pendapat sebagian ulama Syāfi’iyah yang menempatkan hasil perhitungan (*ḥisāb*) ilmu falak sebagai alat untuk menguji keabsahan rukyah. Bahkan, kesaksian seseorang bahwa ia melihat bulan dapat ditolak bila hisab menyatakan hilal belum ada atau masih berada pada posisi yang mungkin belum terlihat.

Lahmuddin mengutip pendapat al-Syarwānī –yang mengutip pendapat al-Subkī– yang mengatakan apabila ahli hisab sepakat bahwa berdasarkan perhitungan yang *qath’ī* hilal belum dapat terlihat, maka kesaksian tentang adanya hilal tidak dapat diterima, sebab kesaksian hanya berlaku atas hal-hal yang mungkin baik menurut akal, adat dan syarak. Selain itu, al-Syarwānī juga mengemukakan bahwa *ghan* (dugaan) yang diperoleh melalui kesaksian tidak cukup kuat menentang kepastian yang diperoleh melalui hitungan tersebut (Al-Syarwānī, n.d.). Lahmuddin juga mengutip pendapat al-Qalyūbī yang mengatakan, “yang benar adalah bahwa rukyah itu haruslah pada waktu hilal memang mungkin terlihat”. Selanjutnya al-Qalyūbī mengutip pendapat al-‘Abbādī, bahwa bila hisab yang pasti menyatakan hilal tidak mungkin terlihat,

maka pernyataan dan kesaksian orang-orang yang adil pun tidak dapat diterima (Al-Qalyūbī, n.d.).

Lahmuddin (1997) menanggapi pernyataan mereka bahwa walaupun tetap mendasarkan awal puasa atas rukyah, mereka juga menempatkan hisab pada posisi yang sangat penting sehingga dapat membatalkan kesaksian tentang rukyah. Akan tetapi, menurutnya ada sebagian ulama yang menempatkan hisab sejajar dengan rukyah, dan bahkan hisab dapat menggantikan rukyah sebagai dasar penetapan awal bulan. Perbedaan ini menjadi mutlak terjadi dalam kalangan umat Islam dalam penentuan awal bulan Ramadan dan idul fitri. Dalam hal ini, Lahmuddin mengutip pendapat al-Nawawī (2013) yang berkaitan dengan perbedaan para ulama dalam menafsirkan kalimat “*faqdur-lah*” pada sebagian hadis tentang metode penentuan awal bulan Ramadan dan idul fitri. Ada tiga penafsiran yang berbeda. Pertama, Ahmad ibn Hanbal dan beberapa ulama lainnya menafsirkan dengan “maka anggaplah bahwa hilal itu ada di balik awan”. Maksudnya, bila cuaca mendung pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 Syakban, maka mereka mewajibkan puasa keesokan harinya. Kedua, Mutharrif ibn ‘Abd Allāh, Ibn Qutaibah, Ibn Suraij dan lain-lainnya mengatakan “perkirakanlah hilal itu dengan perhitungan *al-manāzil* (posisi bulan dan matahari). Ketiga, Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi‘ī dan jumbuh ulama dari kalangan salaf dan khalaf, menafsirkan kalimat hadis tersebut dengan “takdirkanlah dengan menggenapkan bilangan bulan sebelumnya 30 hari”.

Dalam menyikapi perbedaan pendapat di atas, Lahmuddin memilih rukyah sebagai metode dalam penetapan awal bulan Ramadan dan idul fitri. Akan tetapi, metode hisab menurutnya tidak bisa diabaikan begitu saja, terlebih dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, hasil-hasil perhitungan tentang posisi dan gerak bulan itu sudah mencapai akurasi yang sangat tinggi sehingga tidak terdapat perbedaan yang berarti lagi. Lahmuddin melanjutkan, tampaknya akurasi perhitungan ilmu falak yang terus meningkat dewasa ini memberikan tambahan bobot pada pendapat al-Syarwānī dan al-‘Abbādī, sehingga semakin layak untuk diindahkan bahwa metode hisab adalah bagian penting (Nasution, 1997).

Dalam memilih metode penentuan awal bulan Ramadan dan idul fitri, pemikiran Lahmuddin telah dipengaruhi oleh mazhab Syāfi‘ī, sehingga dalam menetapkan suatu metode ia selalu menjadikan ulama-ulama Syāfi‘iyah sebagai referensi utamanya. Lahmuddin nampaknya lebih cenderung mensosialisasikan pendapat-pendapat mayoritas ulama khususnya mazhab Syāfi‘ī daripada ijtihadnya sendiri. Akan tetapi, Lahmuddin tidak fanatik terhadap suatu pendapat dan tetap menghargai pendapat lain dengan salah satu contoh ia tetap menjadikan hisab sebagai metode penentuan awal bulan dengan memosisikannya sebagai alat penguji keabsahan rukyah. Ia juga menegaskan bahwa dengan kemajuan ilmu teknologi, metode hisab tidak boleh diabaikan, sebab tingkat akurasinya semakin tinggi.

Relevansi Ilmu Falak terhadap Pendidikan Islam

Pemikiran Lahmuddin Nasution tentang ilmu falak menempatkan disiplin ini bukan sekadar cabang ilmu teknis yang berurusan dengan perhitungan benda-benda langit, tetapi sebagai pilar epistemologis yang menopang terlaksananya syariat secara benar serta memperkuat bangunan pendidikan Islam. Menurut Lahmuddin (1997) ilmu falak memiliki peran fundamental dalam syariat Islam dan terutama dalam ibadah, karena umumnya ibadah dalam Islam sangat terkait dengan waktu, seperti waktu salat ditentukan oleh pergerakan matahari; awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha ditentukan oleh awal bulan kamariah; haji disandarkan pada penanggalan hijriah; dan arah kiblat ditentukan melalui data pergerakan benda langit. Pandangan ini sejalan dengan literatur falak klasik dan kontemporer yang menegaskan hubungan integral antara ilmu falak dan ibadah, dan pendapat ini juga diamini oleh al-Bīrūnī (1983), Ilyas (1984) dan Slamet Hambali (2012). Dengan demikian, pemikiran Lahmuddin mempertegas bahwa ilmu falak merupakan sarana pokok bagi terwujudnya ibadah

yang sah, sehingga pendidikan Islam wajib memasukkan falak ke dalam sistem pembelajaran, yang mana ibadah merupakan salah satu tujuan penting dalam pendidikan Islam.

Lebih jauh, Lahmuddin melihat falak sebagai titik temu antara wahyu dan sains. Ia menolak dikotomi yang memisahkan agama dari ilmu pengetahuan alam. Baginya, falak adalah bentuk nyata integrasi antara metode tekstual dan pendekatan empiris. Di satu sisi, ketentuan awal bulan dan waktu ibadah bersumber dari wahyu, di sisi lain pelaksanaannya memerlukan instrumen ilmiah seperti rukyah dan hisab. Pandangan ini selaras dengan gagasan integrasi ilmu yang dikembangkan Ismail Raji al-Faruqi (1982), Syed Muhammad Naquib al-Attas (1993) atau Amin Abdullah (2013), menekankan pendidikan Islam sebagai sarana membangun manusia seutuhnya melalui integrasi ilmu. Lahmuddin menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat mencapai kualitas ilmiah tinggi tanpa meninggalkan akar keagamannya, dan falak merupakan model ideal untuk ini.

Relevansi ilmu falak terhadap pendidikan Islam tampak pada beberapa aspek utama. *Pertama*, falak berfungsi sebagai fondasi pedagogis dalam pembentukan kompetensi ibadah. Pendidikan tidak hanya mengajarkan teori ibadah, tetapi memastikan peserta didik mampu melaksanakan ibadah secara tepat. Penentuan waktu salat, pengukuran arah kiblat, penetapan awal bulan, bahkan pemahaman kalender hijriah merupakan kompetensi yang hanya dapat dicapai melalui penguasaan falak. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Islam yang mengabaikan falak akan kehilangan akurasi praksis dalam bimbingan ibadah. *Kedua*, falak mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Lahmuddin (1997) menekankan bahwa falak tidak hanya mengajarkan perhitungan matematis, tetapi melatih nalar logis, ketelitian, observasi, dan kemampuan membaca fenomena alam. Aspek-aspek ini relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan literasi sains.

Ketiga, pemikiran Lahmuddin mendorong pelestarian tradisi intelektual Islam. Ia menegaskan bahwa ulama seperti telah menjadikan falak sebagai disiplin inti dalam peradaban Islam. Menghidupkan kembali falak dalam kurikulum pendidikan Islam berarti mengembalikan semangat ilmiah umat dan memperkuat identitas keilmuan Islam sendiri. Zainal Abidin Bagir (2015) menjelaskan bahwa integrasi sains dan agama dalam pendidikan adalah cara paling efektif membangun kembali peradaban Islam, dan falak merupakan contoh terbaik yang dapat diterapkan. *Keempat*, dalam konteks keindonesiaan, relevansi falak semakin nyata. Lahmuddin sendiri terlibat aktif sebagai Ketua Badan Hisab Rukyat Sumatera Utara, menunjukkan bahwa falak bukan ilmu di ruang kelas saja, tetapi ilmu praktis yang menghubungkan pendidikan, masyarakat, dan lembaga-lembaga keagamaan. Pendidikan Islam yang mengajarkan falak dapat melahirkan praktisi hisab-rukyat, dosen, peneliti, dan konsultan syariah yang kompeten dalam bidang astronomi keislaman. Atas dasar itu, diberbagai perguruan tinggi, dalam prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah ilmu falak tetap diajarkan, salah satunya di Universitas Alwashliyah Medan.

Dari keseluruhan gagasan tersebut, terlihat bahwa pemikiran ilmu falak Lahmuddin Nasution memiliki relevansi kuat dalam pengembangan pendidikan Islam modern. Falak bukan hanya pelajaran teknis, tetapi instrumen integratif yang menghubungkan syariat, sains, dan pendidikan. Ia memperkuat kualitas ibadah, mengembangkan kemampuan ilmiah, melestarikan tradisi keilmuan Islam, serta menjawab kebutuhan praktis masyarakat Muslim. Melalui gagasan inilah pendidikan Islam dapat membangun kurikulum yang lebih ilmiah, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kesimpulan

Lahmuddin Nasution menegaskan bahwa ilmu falak wajib dipelajari karena menjadi dasar ketepatan ibadah dalam Islam, seperti waktu salat, awal bulan Ramadan dan hari raya. Atas dasar itu, ilmu falak memiliki relevansi dengan pendidikan Islam, yang mana ilmu falak berfungsi sebagai fondasi pedagogis dalam pembentukan kompetensi ibadah peserta didik, ilmu falak mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah peserta didik dengan penekanan ilmu sains dan juga integrasi antara ilmu agama dan sains, dan ilmu falak dapat melahirkan praktisi hisab-rukyat, dosen, peneliti, dan konsultan syariah yang kompeten dalam bidang astronomi keislaman, khususnya dalam konteks keindonesian, praktisi ilmu falak sangat dibutuhkan untuk menentukan waktu salat, puasa Ramadan, hari raya dan gerhana. Dengan demikian, ilmu falak harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam dengan artian mengembalikan semangat ilmiah umat dan memperkuat identitas keilmuan Islam serta membantu bagi terwujudnya kesahihan ibadah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2013). *Agama, Ilmu dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan*. Yogyakarta.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Bīrūnī, A. R. (1983). *al-Qānūn al-Mas'ūdī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī, A. 'Abd A. M. bin I. (2013). *Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'il*. Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- Al-Faruqī, I. R. (1982). *Islam and Knowledge: General Principles and Work Plan*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Haitamī, A. S. al-D. I. Hajar. (n.d.). *Al-Fatāwā al-Ḥadīsiyyah*. Musthafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Naisābūrī, M. I. al-Ḥajjāj I. M. al-Q. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Ṭayyibah.
- Al-Nawawī, M. al-D. A. Z. Y. bin S. (2013). *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadzdzab*. Dār Ihya' at-Turāts al-'Arabī.
- Al-Qalyūbī, S. al-D. (n.d.). *Ḥāsyiyah al-Qalyūbī 'alā al-Maḥallī*. Dār al-Fikr.
- Al-Sijistānī, A. D. (1997). *Sunan Abī Dāwūd*. Dār Ibn Ḥazm.
- Al-Suyūthī, J. ad-D. 'Abd al-R. bin A. B. (n.d.). *Al-Asybah wa al-Nazḥā'ir fī al-Furū' al-Haramain*.
- Al-Syarwānī, 'Abd al-Ḥamīd. (n.d.). *Ḥāsyiyah al-Syarwānī 'alā al-Tuḥfah*. Dār al-Fikr.
- Al-Tirmidzī, M. bin 'Isā bin S. (2016). *Sunan al-Tirmidzī: wa Huwa al-Jāmi' al-Kabīr*. Dār al-Ta'shīl.
- Asri, I. (2015). *Pemikiran Hukum Islam Lahmuddin Nasution: Studi tentang Revitalisasi Pemikiran Mazhab asy-Syāfi'ī*. Pacasarjana IAIN SU.
- Azhari Akmal Tarigan, Watni Marpaung, Z. (Ed.). (2009). *Menjaga Tradisi Mengawal Modernitas: Apresiasi Terhadap Pemikiran dan Kiprah Lahmuddin Nasution*. Citapustaka Media.
- Bagir, Z. A. (2015). *Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi*. Mizan.
- Hambali, S. (2012). *Ilmu Falak: Teori dan Praktik*. Refika Aditama.
- Ilyas, M. (1984). *Astronomy of Islamic Times for the Twenty-First Century*. A.S. Noordeen.
- Islam, D. J. B. M. (1978). *Bimbingan Masyarakat Islam. Kamus Istilah Ilmu Falak*.
- Ma'lūf, L. (1986). *Al-Munjid fī al-Lughah*. Dār al-Masyrīq.
- Mulyadi, A. (2018). Pemikiran Al-Khawarizmi dalam Meletakkan Dasar Pengembangan Ilmu Astronomi Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(1), 63–86. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.1.2782>
- Nasution, L. (1997). *Fiqh Ibadah I*. Logos.

- `Umar, `Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusain. (1994). *Bughyah al-Mustarsyidīn*. Dār al-Fikr.
- Wahid, R. A. (2016). *Ilmu Fardu `Ain Islam*. Manhaji.